



# PEMERINTAH KOTA TOMOHON

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Slanag Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah 95442

Telp./Fax. (0431) 351562

e-mail: [disdukcapil.tomohon@gmail.com](mailto:disdukcapil.tomohon@gmail.com) Website: [www.tomohon.go.id](http://www.tomohon.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON

Nomor : 105/DISDUKPENCAPIL/SK/VI/2018

#### TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK

#### KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15, pasal 20 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan Dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475) ;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TOMOHON TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK.
- PERTAMA : Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon meliputi ruang lingkup pelayanan administratif berupa Penerbitan Kartu Identitas Anak;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tomohon  
Pada tanggal Juni 2018

**Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kota Tomohon**

**ALBERT J. TULUS, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650616 199303 1 008**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kota Tomohon  
Nomor : /DISDUKPENCAPIL/SK/VI/2018  
Tanggal : Juni 2018  
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Kartu  
Identitas Anak

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu fungsi administrasi kependudukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Penerbitan KTP Elektronik yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk itulah disusun suatu standar pelayanan Administrasi Kependudukan dalam hal Penerbitan Kartu Identitas Anak.

## **B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Amdministrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No,23/2006.
- c. Peraturan Presiden No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- d. Peraturan Daerah Kota Tomohon nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

### **2. Persyaratan Pelayanan**

- 2.1. Dinas Mengeluarkan KIA baru untuk anak berusia kurang dari 5 tahun bersamaan dengan kutipan Akta Kelahiran
- 2.2. Penerbitan KIA Baru/ habis masa berlaku
  - a. Anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA
    - *Fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
    - KK asli orang tua/Wali
    - KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
  - b. Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari
    - Kartu Keluarga asli orang tua/ Wali
    - KTP-el asli kedua orang tua/Wali
    - Akte Kelahiran yang dilegalisir
    - Pas Foto berwarna ukuran 2 x 3 (2 lembar)
  - c. Anak WNI yang baru datang dari luar negeri kurang 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA
    - Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan dinas
    - *Fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
    - KK asli orang tua/Wali
    - KTP-el asli kedua orang tuanya/wali

- d. Anak WNI yang baru datang dari luar negeri usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari
  - Surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan dinas
  - Kartu Keluarga asli orang tua/ Wali
  - KTP-el asli kedua orang tua/Wali
  - Akte Kelahiran yang dilegalisir
  - Pas Foto berwarna ukuran 2 x 3 (2 lembar)
- e. Anak Orang Asing yang baru lahir sampai 5 tahun
  - Fotocopy Paspor dan izin tinggal tetap
  - KK asli orang tua
  - KTP-el asli kedua orang tuanya
- f. Anak Orang Asing 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari
  - Fotocopy Paspor dan izin tinggal tetap
  - KK asli orang tua
  - KTP-el asli kedua orang tua
  - Pas Foto berwarna ukuran 2 x 3 (2 lembar)

2.3. Penerbitan KIA karena Rusak

- KIA yang rusak

2.4. Penerbitan KIA karena hilang

- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

2.5. Penerbitan KIA karena Pindah datang

- a. Anak kurang dari 5 tahun
  - *Fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
  - KK asli orang tua/Wali
  - KTP-el asli kedua orang tuanya/wali
- b. Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari
  - Kartu Keluarga asli orang tua/ Wali
  - KTP-el asli kedua orang tua/Wali
  - Akte Kelahiran yang dilegalisir
  - Pas Foto berwarna ukuran 2 x 3 (2 lembar)
- c. Anak Orang Asing yang baru lahir sampai 5 tahun
  - Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah datang
  - Fotocopy Paspor dan izin tinggal tetap
  - KK asli orang tua
  - KTP-el asli kedua orang tuanya
- d. Anak Orang Asing 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari
  - Surat Keterangan Pindah/ Surat Keterangan Pindah datang
  - Fotocopy Paspor dan izin tinggal tetap
  - KK asli orang tua
  - KTP-el asli kedua orang tua
  - Pas Foto berwarna ukuran 2 x 3 (2 lembar)

### **3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

- 3.1. Pemohon mengambil nomor antrian.
- 3.2. Pemohon menuju ke Petugas Pelayanan sesuai nomor antrian untuk diverifikasi kelengkapan berkas permohonannya.
- 3.3. Setelah dinyatakan lengkap petugas melakukan input data (Pelayanan KIA Baru).
- 3.4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KIA.
- 3.5. Pemohon membubuhi paraf pada buku register pengambilan dokumen sebagai bukti pengambilan Kartu Identitas Anak (KIA).

### **4. Jangka Waktu Penyelesaian**

Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru adalah 24 jam dan untuk Penerbitan KIA Rusak/Hilang/Pindah datang adalah 30 menit terhitung sejak pendaftaran.

### **5. Biaya/Tarif**

Tidak ada pungutan biaya apapun

### **6. Produk Pelayanan**

KARTU IDENTITAS ANAK

### **7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas**

- 7.1. Area Parkir
- 7.2. Ruang Tunggu
- 7.3. Loker Pelayanan Pengaduan dan Informasi
- 7.4. Customer Service
- 7.5. Loker Pengambilan Dokumen
- 7.6. Komputer, Scanner dan Printer
- 7.7. Jaringan Internet
- 7.8. Toilet
- 7.9. Pendingin Ruangan (AC)

### **8. Kompetensi Pelaksana**

- 8.1. Petugas Informasi
  - a. Minimal lulusan D3
  - b. Diutamakan PNS
  - c. Mampu berkomunikasi dengan baik dan berpenampilan menarik
  - d. Mampu mengoperasikan computer
  - e. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan
  - f. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya
- 8.2. Petugas Pelayanan
  - a. Minimal lulusan D3
  - b. Diutamakan PNS
  - c. Mampu berkomunikasi dengan baik dan berpenampilan menarik
  - d. Mampu mengoperasikan computer
  - e. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan
  - f. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya
- 8.3. Operator
  - a. Minimal lulusan SLTA/Sederajat
  - b. Mampu mengoperasikan komputer
  - c. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya

- 8.4. Petugas Pengambilan
  - a. Minimal lulusan SLTA/Sederajat
  - b. Mampu mengoperasikan computer
  - c. Mengetahui tugas pokok dan fungsinya

#### **9. Pengawasan Internal**

- 9.1. Dilakukan oleh atasan langsung
- 9.2. Konsisten dalam memberikan sanksi
- 9.3. Dilakukan secara berkala

#### **10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Melalui**

- 10.1. Loker Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
- 10.2. Kotak Saran/Pengaduan
- 10.3. Call Centre :
- 10.4. SMS Centre :
- 10.5. Email : disdukcapil.tomohon@gmail.com

#### **11. Jumlah Pelaksana**

- 11.1. 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon III
- 11.2. 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon IV
- 11.3. 2 (dua) orang Petugas Pelayanan
- 11.4. 2 (dua) orang Operator

#### **12. Jaminan Pelayanan**

- 12.1. Kepastian waktu pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak;
- 12.2. Kepastian biaya pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 12.3. Sistem Pelayanan yang terintegrasi secara offline dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- 12.4. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pegawai yang santun, terampil, cepat tanggap, berempati tinggi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik Pegawai Negeri Sipil.

#### **13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Keselamatan dan kenyamanan pelayanan melalui petugas pelayanan yang tentunya bebas dari praktek percaloan dan pungutan liar.

#### **14. Evaluasi Kinerja Pelaksana**


Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan dengan mengukur penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

**Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Tomohon**

**ALBERT J. TULUS, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650616 199303 1 008**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Tomohon  
Nomor : DISDUKPENCAPIL/SK/VI/2018  
Tanggal : Juni 2018  
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan  
Penerbitan KIA

**ALUR PELAYANAN PENERBITAN  
KARTU IDENTITAS ANAK**



**Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Tomohon**

**ALBERT J. TULUS, SH**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650616 199303 1 008**